



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian Syarat Pemohon Pembubaran Parpol Diputus

Jakarta, 20 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara 17/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Rabu (20/3) pukul 08.30 WIB. Pemohon merupakan seorang mahasiswa bernama Risky Kurniawan, yang mempersoalkan syarat Pemohon Pembubaran Partai Politik yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU *a quo*.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak menyatakan secara eksplisit siapa yang berhak mengajukan Permohonan Pembubaran Partai. Sedangkan, pasal *a quo* yang berbunyi “Pemohon adalah Pemerintah” dinilai Pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya terutama ketika berkeinginan membubarkan suatu partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Pemohon meyakini bahwa upaya ini merupakan wujud dirinya melakukan bela negara yang dipahami melalui Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai “sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pemohon kemudian menyampaikan bahwa banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik. Terhadap hal tersebut, Pemohon berkeyakinan bahwa kewenangan Pemerintah tidak cukup untuk mengaplikasikan bela negara yang dalam hal ini diwujudkan melalui upaya pembubaran partai politik yang korup.

Sehingga, pada petitem, MK diminta untuk menyatakan Pasal 68 ayat (1) UU 24/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan Warga Negara Indonesia.”

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (13/2) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa berdasarkan norma yang ada, Pemohon tidak berhak mengajukan pembubaran partai politik. Untuk itu, Pemohon perlu menguraikan pada bagian alasan permohonan perihal hak bela negara dan kaitannya sebagai perseorangan warga negara. Pemohon juga perlu menunjukkan pertentangan pasal *a quo* dengan UUD 1945. Kemudian, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon mengelaborasi apa yang dimaksud dengan partai korup. Terakhir, Wakil Ketua Saldi Isra menyampaikan bahwa Pemohon perlu memberikan rujukan pembubaran parpol di negara-negara lain seperti Thailand, [negara-negara di] Eropa, atau Turki”.

Sebelum memutus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* pada Selasa (27/2) lalu. Dalam kesempatan tersebut, kuasa Pemohon menyebutkan poin-poin perbaikan permohonan kliennya, salah satunya mengenai kewenangan MK dalam melakukan pengujian pasal yang dipersoalkan Pemohon.(RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)